



**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB
DAN AMINA WADUD TENTANG NUSYUZ**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh :

IMAROTUZ ZULFA
NIM. 2031116008


**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**



**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB
DAN AMINA WADUD TENTANG NUSYUZ**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)



Oleh :

IMAROTUZ ZULFA
NIM. 2031116008

**JURUSAN ILMU AI-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imarotuz Zulfa
Nim : 2031116008
Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Angkatan : 2016

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB DAN AMINA WADUD TENTANG NUSYUZ”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yang ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan.

Pekalongan, 20 Juni 2020

Yang Menyatakan



Imarotuz Zulfa
NIM. 2031116008

NOTA PEMBIMBING

MISBAKHUDIN, Lc., M.Ag

Perumahan Graha Naya Permata 2 B No. 10

Pekuncen Wiradesa Pekalongan

Lampiran : 4 Ekslembar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Imarotuz Zulfa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

c.q Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

di-PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Imarotuz Zulfa

NIM : 2031116008

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : **STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB DAN AMINA WADUD TENTANG NUSYUZ**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam'ualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 30 Maret 2020

Pembimbing


Misbakhudin, Lc., M.Ag
NIP. 19790402 200604

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp.(0285) 412575 / Fax. (0285) 423428
Website: fuad.iainpekalongan.ac.id email: fuad@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam
Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:


Nama : **IMAROTUZ ZULFA**
NIM : **2031116008**
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN M.
QURAIISH SHIHAB DAN AMINA WADUD
TENTANG NUSYUZ**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2020 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama
(Ag.) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II



Dr. Arif Chasanul Muna Lc., M.A
NIP. 19790607 200312 1



Heriyanto M.S.I
NIP. 198708092018011001

Pekalongan, 8 Mei 2020

Disahkan Oleh

Dekan,



Dr. H. Imam Kanafi, M. Ag
NIP. 19751120 199903 1 004

Perpustakaan IAIN Pekalongan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye



Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
يَ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وَ	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*
 هَوْلَ : *hau-la* bukan *haw-la*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)



أَلْفَسَلَةُ : *al-falsalah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilā du*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ وَا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
يُ	<i>dhammah</i> dan <i>ya</i>	Ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta Marb ûtah

Transliterasi untuk *ta marb ûtah* ada dua, yaitu *ta marb ûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marb ûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marb ûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marb ûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-aṭ fâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍ ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*



6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: rabbanâ
نَجِّنَا	: najjaânâ
الْحَقُّ	: al-ḥ aqq
الْحَجُّ	: al-ḥ ajj
نُعَمُّ	: nu'ima
عُدُو	: 'aduwwun

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِيّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh :

عَلِيّ	: 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَسِيّ	: 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: ta'murū na
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu



8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis*, *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh :

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz Aljalâlâh (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud'af ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ *dinullah*

بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlâh* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*



10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

a. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis adalah sebagai berikut :

<i>citizenship</i>	: kewarganegaraan
<i>compassion</i>	: keharuan atau perasaan haru
<i>courtesy</i>	: sopan santun atau rasa hormat
<i>creator</i>	: pencipta
<i>deradicalization</i>	: deradikalisasi
<i>ego identity</i>	: identitas diri
<i>fairness</i>	: kejujuran atau keadilan
<i>finish</i>	: selesai atau akhir
<i>fundamen</i>	: mendasar atau otentitas
<i>moderation</i>	: sikap terbatas atau tidak berlebihan
<i>radical</i>	: objektif, sistematis dan komprehensif
<i>radicalism</i>	: radikalisme
<i>radiks</i>	: akar
<i>religious</i>	: keagamaan



<i>respect for other</i>	: menghormati
<i>self control</i>	: pengendalian diri
<i>soft approach</i>	: pendekatan lembut
<i>star</i>	: awal atau permulaan
<i>tekstual</i>	: satu arah
<i>tolerance</i>	: toleransi
<i>way of life</i>	: jalan hidup

b. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.,	: <i>subhânahū wa ta'âlâ</i>
saw.,	: <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	: Qur'an, Surah
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Depdikbud	: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
KTSP	: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
SMU	: Sekolah Menengah Umum
MAN	: Madrasah Aliyah Negeri
UU	: Undang-undang
PAI	: Pendidikan Agama Islam
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemenpora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kemenristek	: Kementerian Riset dan Teknologi
Pemda	: Pemerintah Daerah



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk :

- 1) Keluargaku
- 2) Keluarga Bpk. M. Teguh Mujiono
- 3) Suami dan Anak-anakku kelak.





MOTTO HIDUP

ذَكَرْتُهُ نَفْسِهِ فِي ذِكْرِي فَإِنْ ذَكَرَنِي إِذَا مَعَهُ وَأَنَا بِي عَبْدِي ظَنَّ عِنْدَ أَنَا : تَعَالَى اللَّهُ يَقُولُ
إِلَيْهِ تَقَرَّبْتُ بِشِبْرٍ إِلَى تَقَرَّبَ وَإِنْ مِنْهُمْ خَيْرٌ مَلَأَ فِي ذَكَرْتُهُ مَلَأَ فِي ذِكْرِي وَإِنْ نَفْسِي فِي
هَرَوَلَةً أَتَيْتُهُ يَمْشِي أَتَانِي وَإِنْ بَاعًا إِلَيْهِ تَقَرَّبْتُ ذِرَاعًا إِلَى تَقَرَّبَ وَإِنْ ذِرَاعًا
(2675 رقم ، ومسلم 7405 رقم البخاري، رواه)

“Allah Ta’ala berfirman, ‘Aku tergantung persangkaan hamba kepadaKu. Aku bersamanya kalau dia mengingat-Ku. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka Aku mengingatnya pada diriKu. Kalau dia mengingatKu di keramaian, maka Aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada diri-Ku sehasta, maka Aku akan mendekatinya sedepa. Kalau dia mendatangi-Ku dengan berjalan, maka Aku akan mendatangnya dengan berlari.”
(HR bukhari, no. 7405 dan Muslim, no. 2675)

ABSTRAK

Zulfa, Imarotuz. 2020. *Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud Tentang Nusyuz*. Skripsi Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Pembimbing Skripsi: Misbakhuddin, Lc.,M.Ag

Kata kunci : *Pernikahan, Nusyuz, Dharaba, Qanithat, Perdamaian*.

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua mahluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, demi mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Namun kenyataannya tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi pertengkaran, perselisihan yang berkepanjangan bahkan menimbulkan rusaknya hubungan antara suami istri. Banyak faktor yang dapat menyebabkan gagalnya tujuan bersama suami-isteri dalam mewujudkan keluarga bahagia, salah satunya yaitu Nusyuz. Berkaitan dengan konflik yang terjadi di dalam keluarga dan cara penyelesaiannya, al-Qur'an pun telah menyebutkan. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S An-Nisa [4] : 34 dan Q.S An-Nisa [4] : 128.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud tentang nusyuz dalam Q.S. An-Nisa 34 dan An-nisa: 128? Bagaimana latarbelakang Sosio-Historis M. Quraish Shihab dan Amina Wadud. Adapun tujuan dari menfaat dari penelitian ini mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud, terkait tentang Nusyuz dalam Q.S An-Nisa:34 dan Q.S An-Nisa:128 dan mengetahui latar belakang Sosio-Historis Quraish Shihab dan Amina Wadud.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian independen study pustaka, dengan sumber primer yaitu: Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan juga buku Qur'an and Women karya Amina Wadud yang sudah diterjemahkan menjadi "Qur'an menurut Perempuan". Sedangkan metode analisis data dengan menggunakan metode deskriptif, metode komparatif, dan metode historis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persamaan dan Perbedaan Penafsiran kedua Tokoh dapat dilihat dalam penyelesaian adanya konflik, M. Quraish Shihab dan Amina Wadud berbeda pendapat dalam mengartikan kata *daraba*. M. Quraish lebih memilih mengartikan dengan memukul, meskipun juga tidak selalu dipahami dengan makna pukulan yang keras, kasar dan menyakikan. Terutama konteks ayat ini ditujukan untuk mendidik istri yang nusyuz. Sedangkan Amina Wadud lebih mengartikan dengan menyusahkan hati tanpa perlu melakukan sebuah pemukulan. Hal ini disebutkan oleh Amina Wadud karena solusi dari semua masalah yang diharapkan oleh Al-Qur'an adalah perdamaian seperti yang tertera dalam Q.S. An-nisa': 35, 128. Lalu untuk solusi apabila terjadi nusyuz dari pihak suami yang terdapat pada Q.S an-Nisa ayat 128, M. Quraish Shihab lebih menganjurkan untuk melakukan perdamaian, dan berlangsung antar keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahui oleh orang lain. Sedangkan Amina lebih menyarankan perdamaian tersebut melalui jalan arbiters atau hakam (seorang penengah).





KATA PENGANTAR

Segala puji penulis haturkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini selesai sebagai syarat untuk mengajukan gelar strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Pekalongan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun manusia ke jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Skripsi ini membahas Nusyūz dalam pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa, motivasi, bantuan, bimbingan, dari berbagai pihak. Nama-nama mereka tidak akan pernah terlupakan dari ingatan, hanya tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam lembaran kertas ini penulis haturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dede Rohayana, M. Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Imam Kanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang memberikan dukungan serta dorongan bagi penulis.
3. Bapak Kurdi Fadal, M.S.I. Ketua Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir dan dosen wali studi yang telah memberikan motivasi yang berguna bagi penulis.
4. Bapak Misbakhudin, Lc.,M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi.



5. Segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
6. Abi Quraish Shihab dan Ibu Amina Wadud yang melalui pemikiran dan karya-karyanya selalu menginspirasi penulis.
7. Dosen dan Staff IAIN Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
8. Orang tua yang mendukung serta memberikan do'a kepada penulis sehingga penulis semangat dan termotivasi.
9. Mbak Ulfa, Mbak Indah, Mba Ulfi, terimakasih telah menjadi teman terbaik.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan.
11. Bruno Mars, Alan Walker, dan Denny Caknan, yang selalu menjadi moodbooster ku melalui lagu-lagunya.

Semoga Allah senantiasa memberikan anugrah serta rahmat-Nya kepada kita semua atas kebaikan berbagai pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, Aamiin. Akhirnya dengan menyadari kekurangan dan keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini, maka kritik dan saran sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Aamiin.

Pekalongan, 10 April 2020

Penulis

Imarotuz Zulfa
NIM. 2031116008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PADOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTO	xiii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan	11
2. Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data	13





4. Teknik Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF ULAMA	
A. Pengertian Nikah dan Rumah Tangga dalam al-Qur'an	17
1. Pengertian Nikah	17
2. Anjuran untuk menikah	19
3. Hak suami dan kewajiban istri.....	21
4. Hak istri dan kewajiban suami.....	24
B. Pengertian dan bentuk-bentuk Nusyuz.....	29
1. Pengertian nusyuz.....	29
2. Bentuk-bentuk nusyuz.....	30
3. Penyelesaian nusyuz.....	36
BAB III TAFSIR AYAT-AYAT TENTANG NUSYUZ	
A. Latar belakang M. Quraish Shihab	43
1. Biografi M. Quraish Shihab	43
2. Karya-karya M. Quraish Shihab.....	46
B. Metodologi Tafsir Al-Misbah.....	49
C. Penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat nusyuz	51
1. Penafsiran Q.S an-Nisa ayat 34 tentang nusyuz.....	51
2. Penafsiran Q.S an-Nisa ayat 128 tentang nusyuz.....	59
D. Latar Belakang Amina Wadud	61
1. Biografi Amina Wadud	65
2. Karya-karya Amina Wadud.....	63



E. Seputar Buku Qur'an Menurut Perempuan	64
F. Metodologi Penafsiran Amina Wadud	67
G. Penafsiran Amina Wadud Tentang Ayat-ayat Nusyuz.....	71
1. Penafsiran Q.S an-Nisa ayat 34 tentang nusyuz	71
2. Penafsiran Q.S an-Nisa ayat 128 tentang nusyuz.....	77

BAB IV ANALISIS HASIL KOMPARATIF PENAFSIRAN M. QURAISH

SHIHAB DAN AMINA WADUD TENTANG NUSYUZ

1. Analisis perbedaan dan persamaan penafsiran menurut M. Quraish Shihab dan Amina Wadud tentang Nusyuz dalam Q.S. an-Nisa ayat 34 dan 128.....	80
2. Analisis latar belakang sosio-historis M. Quraish Shihab dan Amina Wadud.....	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbedaan Penafsiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud.....	95
Tabel 1.2	Persamaan Penafsiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud	96





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah kebutuhan makhluk demi keberlangsungan hidupnya.¹

Sebagaimana yang telah tercantum dalam QS. Adz Dzariyat [51] ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya, “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah..”

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, demi mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.² Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

¹ Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam -*Ta'lim Vol. 14 No. 2 – 2016*. hlm. 185

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000) hlm. 86

³ Reno Juliando, Pertimbangan Hakim Dalam Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Curup Ditinjau Dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah, *QIYAS Vol. 1, No. 1, April 2016*. hlm. 32

Namun kenyataannya tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tangga terjadi pertengkaran, perselisihan yang berkepanjangan bahkan menimbulkan rusaknya hubungan antara suami istri.⁴ Banyak faktor yang dapat menyebabkan gagalnya tujuan bersama suami-isteri dalam mewujudkan keluarga bahagia, salah satunya yaitu nusyūz.

Nusyūz secara bahasa berasal dari kata ينشز - نشز yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar.⁵ Berkaitan dengan konflik yang terjadi di dalam keluarga dan cara penyelesaiannya, al-Qur'an pun telah menyebutkan. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S An- Nisa [4] : 34 dan Q.S An-Nisa [4] : 128

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya, “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya

⁴ Eva Meizara Puspita Dewi, Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri, *Jurnal Psikologi Volume 2, No. 1, Desember 2008*. hlm. 43

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), Hal. 1418-1419



tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S An- Nisa [4] : 34)⁶

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya, “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (An- Nisa [4] : 128)⁷

Sebagaimana yang tertera dalam Q.S an-Nisa ayat 34, M. Quraish Shihab berpendapat, bahwa nusyūz merupakan keangkuhan dari seorang istri terhadap suaminya, karena hal tersebut berkaitan dengan posisi suami

⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Bumi Restu, 2011), hlm. 98

⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Bumi Restu, 2011), hlm. 190





sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan pencari nafkah untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Lalu apabila merujuk pada Q.S an-Nisa ayat 128 nusyūz tidak semata-mata dilakukan oleh istri, adakalanya nusyūz dilakukan oleh pihak suami yang tidak melaksanakan kewajiban untuk istrinya.⁸

Pernyataan tersebut berbanding lurus dengan pendapat Amina Wadud ketika menafsirkan nusyūz dalam Q.S. an-Nisa': 34, kata nusyūz ini diartikan oleh Amina wadud sebagai: "gangguan keharmonisan dalam keluarga." Karena nusyūz itu tidak hanya terjadi dari pihak perempuan atau istri saja, hal ini berdasar pada Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa' ayat 34 dan 128.⁹

M. Quraish Shihab merupakan mufassir kontemporer yang berasal dari Indonesia dan lahir dari keturunan Muslim terpelajar. Adapun tokoh yang cukup menginspirasi M. Quraish Shihab, yaitu ayahnya sendiri, Abdurrahman Shihab dan al-Habib Abdul Qadir.¹⁰ Selain itu, dengan latar belakang pendidikannya selama 13 tahun di bawah bimbingan Universitas Al-Azhar tentu memiliki pengaruh terhadap kecenderungan intelektual dan corak pemikiran keagamaan Shihab yang cukup moderat dan kontekstual.¹¹

⁸ 4 M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 603

⁹ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, penerjemah Abdullah Ali, (Jakarta :PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm.129

¹⁰ Afrizal Nur, M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir, *JURNAL USHULUDDIN Vol. XVIII No. 1, Januari 2012*. hlm. 22

¹¹ Amirudin, Pengaruh Pemikiran H. M. Quraish Shihab Bagi Perkembangan Intelektual Dan Kehidupan Umat Islam Indonesia, *Sigma-Mu Vol.9 No.1 –Maret 2017*. hlm.37



Berbeda dengan Amina Wadud yang merupakan feminis muslim kontemporer yang cenderung liberal. Amina berasal dari keluarga penganut *kristen Methodist* yang taat, dengan status ayahnya sebagai *Bishop* dan ibunya merupakan seorang keturunan Afrika-Amerika.¹² Model pemikiran yang dikemukakan Amina Wadud tentu saja dipengaruhi lingkungan di mana ia hidup dan bersosialisasi. Adapun faktor-faktanya. munculnya model tafsir feminisme, seperti karena Realitas sosial, Persentuhan dengan Peradaban Barat, Perubahan global, dan Gagasan tentang HAM.¹³

Melihat perbedaan latar belakang sosio-historis diantara kedua tokoh mufasir di atas, tentu berpeluang melahirkan perbedaan penafsiran terkait tentang *nusyuz* yang berdasarkan QS. An-Nisa ayat 34 dan An-Nisa ayat 128. Berangkat dari hal inilah penulis tertarik untuk mengkajinya dan akan dituangkan dalam sebuah skripsi ini. Skripsi yang berjudul **STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN AMINA WADUD TENTANG NUSYUZ.**

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa

¹² Amaliatulwalidain, *DISKURSUS GENDER: Tela'ah terhadap Pemikiran Amina Wadud, Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni 2015.* hlm. 84

¹³ Eni Zulaiha, *Tafsir Feminis : Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 1,1 (Juni 2016).* hlm. 20



yang dikehendaki. Dari latar belakang yang disampaikan diatas, terdapat rumusan masalah yang bisa diambil :

1. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud tentang nusyūz dalam Q.S. An-Nisa 34 dan An-nisa: 128?
2. Bagaimana latarbelakang Sosio-Historis M. Quraish Shihab dan Amina Wadud?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuannya adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan di rumusan masalah, yaitu :

1. Untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud, terkait tentang Nusyūz dalam Q.S An-Nisa:34 dan Q.S An-Nisa:128
2. Untuk mengetahui latar belakang Sosio-Historis Quraish Shihab dan Amina Wadud

Adapun manfaat yang diharapkan dari rencana penulisan ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran secara akademis dalam rangka kontekstualisasi ajaran-ajaran al-Qur'an yang sesuai dengan tuntutan zaman.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta wawasan tambahan terhadap diri saya pribadi, masyarakat sekitar dan ilmu pengetahuan yang berhubungan



dengan penelitian ini, serta diharapkan dapat berguna sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat secara umum.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, selain menggunakan literatur buku dan sumber internet, peneliti juga menggunakan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian atau tema penelitian yang dikaji oleh peneliti.

1. Konsep Nusyūz Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan). Karya Zulfan Mahasiswa UIN Sumatera Utara¹⁴

Al-Qur'an berisikan berbagai petunjuk hidup dan aturan dalam segala dimensi kehidupan manusia. Termasuk aturan dan solusi mengenai nusyūz yang terdapat pada Q.S an-Nisa ayat 34. Melalui penelitian ini, menyajikan sudut pandang pemikiran Syaikh Abdul Halim Hasan dalam kitab tafsirnya al-Ahkam mengenai nusyūz.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Nusyūz (Studi terhadap Putusan Nomor 134/PDT.G/2011/PA.SMN. Karya Maskur Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.¹⁵

¹⁴ Zulfan, *Konsep Nusyuz Dalam Al-quran (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan, Sumatera Utara, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017*

¹⁵ Maskur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Nusyūz (Studi terhadap Putusan Nomor 134/PDT.G/2011/PA.SMN.)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012



Skripsi ini meneliti tentang Putusan Pengadilan Agama Sleman terhadap berbagai kasus nusyūz yang terjadi dalam wilayah ini. Di dalamnya juga menyajikan pasal-pasal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan. Adapun faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap putusan hakim, yaitu kemudharatan atau dampak buruk yang terjadi dalam kasus nusyūz tersebut.

3. Nusyūz Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Relevansinya Dengan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Istri. Karya Naili Sa'adah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.¹⁶

Skripsi ini mengkaji pemikiran Amina Wadud tentang solusi dari permasalahan nusyūz dan relevansinya terhadap kasus kekerasan terhadap wanita.

Melalui penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan. *Pertama*, Amina lebih gamblang menyebutkan bahwa definisi nusyūz bukanlah “kedurhakaan istri terhadap suami”, akan tetapi lebih disebutkan sebagai “gangguan keharmonisan rumah tangga”. Karena seperti kita ketahui bahwa bukan hanya pihak perempuan saja yang berpeluang melakukan nusyūz, laki-lakipun sama. *Kedua*, memukul dalam solusi yang ketiga bukanlah bentuk penyelesaian atas sebuah permasalahan. Justru hal tersebut akan membuat jurang permasalahan lebih melebar. *Ketiga*, Pemikiran Amina Wadud mengenai nusyūz

¹⁶ Naili Sa'adah, *Nusyuz Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Relevansinya Dengan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Istri*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002



cukup relevan. Terlebih, Amina sangat menggaungkan peningkatan pemahaman agama sebagai bagian dari upaya pengurangan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Kontekstualisasi Konsep Nusyūz Di Indonesia. Karya Mughniatul Ilma Mahasiswa IAIN Ponorogo.¹⁷

Skripsi ini mengkaji tentang Kontekstualisasi konsep nusyūz di Indonesia. Dari kajian yang dilakukan terdapat kesimpulan bahwa diperlukan adanya sebuah reinterpretasi yang sesuai dengan kondisi sosio kultural dan pranata hukum yang ada. Dalam menetapkan dalil-dalil dan hukum islam, pastilah tidak akan terlepas dari tujuan *maqashid al-syari'ah* yang bersifat anti kekerasan dan mengutamakan hak asasi manusia.

5. Konsep Nusyūz Dan Kekerasan Terhadap istri. Karya Sri Wahyuni Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁸

Dari kajian yang dilakukan terdapat kesimpulan bahwa konsep nusyūz dalam hukum Islam tidaklah melegalkan kekerasan terhadap istri. Pemukulan terhadap istri yang berbuat nusyūz seperti yang termuat dalam QS. an-Nisa' (4): 34 hendaknya dimaknai sebagai bagian dari tindakan untuk pendidikan dan pelajaran. Maka apabila

¹⁷ Mughniatul Ilma, Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia, *Jurnal Tribakti* Volume 30 Nomor 1 Januari-Juni, 2019

¹⁸ Sri Wahyuni, Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Istri, *Al-Ahwal* Vol. 1, No. 1, 2008

suami memukul istri hingga luka, hal tersebut justru dikategorikan sebagai nusyūz suami terhadap istri.

Dari beberapa karya ilmiah yang telah di telusuri oleh penyusun memiliki persamaan yaitu membahas tentang Nusyuz dalam perspektif al-Qur'an. Namun juga terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni belum terdapat yang secara jelas mengemukakan dan mengkomparasikan penafsiran nusyūz dalam pandangan M. Quraish Shihab dan Amina Wadud, serta pembahasan yang lebih berkembang yaitu bagaimana menyelesaikan nusyūz sesuai dengan kebutuhan zaman agar lebih relevan. Oleh sebab itu, penyusun tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan beberapa rujukan literatur yang dapat mendukung terealisasinya penelitian, dengan harapan menghasilkan karya ilmiah yang baik.

E. Kerangka Teori

Lafadz muqarran berasal dari kata arab yakni: (المقارنة) yang berarti perbandingan. Tafsir Muqaran adalah tafsir yang menggunakan cara perbandingan atau komparasi. Para ahli tafsir tidak berbeda pendapat mengenai definisi metode ini. Dari berbagai literatur yang ada, bahwa yang dimaksud dengan metode komparatif adalah: 1) membandingkan teks ayat-ayat al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda dalam satu kasus yang sama, 2) membandingkan ayat al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya terdapat pertentangan, dan 3) membandingkan berbagai macam





pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.¹⁹ Dengan demikian, penelitian ini akan membandingkan pendapat ulama tafsir dalam penafsiran Nusyuz perspektif M. Quraish Shihab dan Amina Wadud seperti yang tertera dalam point 3.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian literatur atau penelitian kepustakaan (*library research*).²⁰ Studi literatur harus dilaksanakan secara terbimbing dan terencana. Setyosari mengemukakan bahwa kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu.²¹ Objek yang diteliti merupakan buah karya atau kajian tertulis dari kedua tokoh, M. Quraish Shihab dan Amina Wadud. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*), yaitu penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, pemikiran, tindakan, secara holistic, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau bahasa, pada suatu konteks khusus yang sistematis dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

¹⁹ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 1998), hlm. 65

²⁰ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2010) hlm. 5

²¹ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 72



2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data-data akan digali berdasarkan dua kategori sumber data, yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.²² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama atau acuan dari penelitian ini adalah buku karangan dari tokoh atau Mufassir itu sendiri. Yaitu: Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, yang diterbitkan oleh Lentera Hati, Tangerang dan juga buku Qur'an and Women karya Amina Wadud yang sudah diterjemahkan menjadi "Qur'an menurut Perempuan", yang diterbitkan oleh PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
2. Sumber data Sekunder, yaitu sumber data yang langsung diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi, kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literature laporan, tulisan dan lain- lain), yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan tentang masalah penelitian.²³

²² Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian Cet. 3*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada : 1995.), hlm. 133

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta : 2007), hlm. 227

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan.²⁴ Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan sebagainya.²⁵

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama, karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima, demi mendukung hipotesa tersebut²⁶

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda, dan mengkategorikan data sehingga dapat menemukan dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut²⁷

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah menyajikan data dengan cara menggambarkan senyata mungkin sesuai dengan data yang diperoleh

²⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta, Ar-Ruz Media, 2014), hlm. 208

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1998), hlm. 206

²⁶ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara,2006) hlm. 191

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), hlm. 10





dari hasil penelitian. Karena tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.²⁸ untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konseptual atas suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah membandingkan teks (nash) ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi bagi suatu kasus yang sama dan atau memiliki redaksi yang berbeda dengan suatu kasus yang sama dan membandingkan dua pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.²⁹

c. Metode Historis

Metode historis merupakan sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa daripada hasil-hasilnya.³⁰

Maka berkaitan dengan metode ini, berfungsi untuk mengetahui latar belakang penafsiran masing-masing tokoh. Baik

²⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 139

²⁹ Nasirudin Baedan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, , 1998), hlm. 65

³⁰ Gottchall Louis, *Mengerti Sejarah Terj. Nughroho Notosusanto*, (Jakarta : UI. Press, 1985), hlm. 10

berupa situasi dan kondisi para penafsir dan latar belakang historis lainnya yang terkait

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain :

Bab I : Pendahuluan

Merupakan bab pertama yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian skripsi, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Landasan Teori

Merupakan bab pembahasan yang membahas tentang nusyūz dalam perspektif al-Qur'an yang meliputi tentang pengertian perkawinan, hak suami istri, kewajiban suami dan istri, pengertian nusyūz, sebab terjadinya nusyūz, bentuk-bentuk nusyūz.

Bab III : Pembahasan

Merupakan bab yang membahas nusyūz dari segi sebab dan penyelesaian menurut M. Quraish Shihab dan Amina Wadud. Dalam bab ini akan dibahas beberapa item yaitu : latar belakang M. Quraish Shihab dan Amina Wadud , metodologi tafsir Al-Misbah dan pemikiran Amina Wadud, setelah itu akan dibahas penafsiran M. Quraish Shihab dan Amina



Wadud, terkait tentang Nusyūz dalam Q.S An-Nisa:34 dan Q.S An-Nisa:128

Bab IV : Analisis

Dalam bab ini akan dipeparkan beberapa analisis komparatif yang berupa data-data yang diperoleh dari bab II dan III, yang mana dalam bab ini akan membahas bagaimana penafsiran kedua tokoh tersebut tentang nusyūz, dimana letak perbedaan dan persamaan penafsiran nusyuz menurut M. Qurasih Shihab dan Amina Wadud serta latarbelakang ekologi dari tokoh keduanya.

Bab V : Penutup

Dalam bab terakhir berisi tentang kesimpulan dari penafsiran kedua tokoh di atas tentang nusyūz, saran-saran terkait permasalahan yang telah dijabarkan, dan diakhiri dengan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memberikan definisi nusyuz, M. Quraish Shihab dan Amina Wadud sama-sama mendefinisikan bahwa usyūz merupakan keangkuhan dari seorang istri terhadap suaminya, ataupun sebaliknya. Hal tersebut berdasar dari Q.S an-Nisa ayat 34 dan 128 yang menerangkan tentang nusyūz.

Persamaan dan Perbedaan Penafsiran kedua Tokoh dapat dilihat dalam penyelesaian adanya konflik, M. Quraish Shihab dan Amina Wadud mengakui bahwa penyelesaian konflik rumah tangga terdapat tiga tahapan, *Pertama*, menasehati. *Kedua*, melakukan pisah ranjang. Kemudian untuk tahapan yang ketiga ini, antara M. Quraish Shihab dan Amina Wadud berbeda pendapat. M. Quraish Shihab mengartikan kata *daraba* dengan memukul, meskipun juga tidak selalu dipahami dengan makna pukulan yang keras, kasar dan menyakikan. Terutama konteks ayat ini ditujukan untuk mendidik istri yang nusyūz. Sedangkan Amina Wadud lebih mengartikan dengan menyusahkan hati tanpa perlu melakukan sebuah pemukulan. Hal ini disebutkan oleh Amina Wadud karena solusi dari semua masalah yang diharapkan oleh



Al-Qur'an adalah perdamaian seperti yang tertera dalam Q.S. An-nisa': 35, 128.

Lalu untuk solusi apabila terjadi nusyūz dari pihak suami yang terdapat pada Q.S an-Nisa ayat 128, M. Quraish Shihab lebih menganjurkan untuk melakukan perdamaian, dan berlangsung antar keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahui oleh orang lain. Sedangkan Amina lebih menyarankan perdamaian tersebut melalui jalan arbiters atau hakam (seorang penengah).

1. M. Quraish Shihab merupakan mufassir kontemporer yang berasal dari Indonesia dan lahir dari keturunan Muslim terpelajar. Adapun tokoh yang cukup menginspirasi M. Quraish Shihab, yaitu ayahnya sendiri, Abdurrahman Shihab dan al-Habib Abdul Qadir. Selain itu, dengan latar belakang pendidikannya selama 13 tahun di bawah bimbingan Universitas Al-Azhar tentu memiliki pengaruh terhadap kecenderungan intelektual dan corak pemikiran keagamaan Shihab yang cukup moderat dan kontekstual.

Berbeda dengan Amina Wadud yang merupakan feminis muslim kontemporer yang cenderung liberal. Amina berasal dari keluarga penganut *kristen Methodist* yang taat, dengan status ayahnya sebagai *Bishop* dan ibunya merupakan seorang keturunan Afrika-Amerika. Model pemikiran yang dikemukakan Amina Wadud tentu saja dipengaruhi lingkungan di mana ia hidup dan bersosialisasi. Adapun faktor-faktanya. munculnya model tafsir feminisme, seperti

karena Realitas sosial, Persentuhan dengan Peradaban Barat, Perubahan global, dan Gagasan tentang Ham.

B. Saran-Saran

Sebagai catatan akhir dari penulisan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah khasanah keilmuan bagi diri penulis khususnya maupun bagi civitas akademik pada umumnya. Baik di lingkungan Fakultas Ushuluddin maupun di lingkungan yang lebih luas. Selain itu, penulis juga berharap skripsi ini dapat menambah semangat baru dalam dunia penelitian. Di samping dapat menambah satu pemahaman baru terhadap nusyūz dan solusi yang bisa diambil ketika terjadi nusyūz ini.

Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan umatnya, termasuk dalam hal pernikahan. Dalam skripsi ini, yang mengkaji Q.S. an-Nisa ayat 34, 35 dan 128 memberikan padoman mengenai aturan-aturan dalam rumah tangga. Dengan tujuan agar dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Meskipun pada kenyataannya tujuan tersebut tidak selamanya terwujud, entah sebab terjadinya sebuah perselisihan, pertengkaran, atau bahkan nusyuz.

Meskipun begitu, al-Qur'an sendiri telah memberikan solusi apabila terjadi konflik dalam rumah tangga. Seperti yang tertuang dalam Q.S. an-Nisa ayat 34, 35. Dan 128. Dalam ayat tersebut, telah memberikan solusi yang terbaik untuk kita semua, asalkan kita bersedia menelaah, mempelajari, mengkaji dan mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya.





Penulis telah berusaha melakukan penelitian untuk menghasilkan tulisan yang komprehensif. Meski begitu, penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini, tentu masih banyak kekurangan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki karya yang lebih bermakna selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberi pengetahuan baru dan bermanfaat bagi kita semua. *Wallahu 'alamu bishawab.*

C. Penutup

Hamdan wa syukran lillah, penulisan skripsi ini telah selesai, sebuah keinginan dan pengharapan untuk memberikan bacaan yang intelektual meskipun dalam kadar yang kecil dan jauh dari kata sempurna. Sebab, tiada gading yang tak retak dan tiada manusia yang tak pernah berbuat *khilaf* (salah). Oleh karenanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Akhirnya tak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Semoga semua pihak tanpa disebut namanya, mendapatkan balasan yang baik dan setimpal. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya selalu mendapat *Hidayah* dan *Maghfirah* dari Allah *Rabbul Izzaty. Amin Ya Robbal 'Alamin*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Rohman, Dudung. 2006. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Quran*. Bandung: Nuasa Aulia.
- Abdul Aziz Al-Malibariy, Zainuddin. 1997. *Fathul Mu'in Syarah Qurrot el-Aini*. Semarang: Pustaka Alawiyah
- al-Mahilli dan Jalaluddin as-Suyuti, Jalaluddin. 2007. penerjemah Bahrun Abu Bakar, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul jilid I. cet. ke 7*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Saldani, Saleh bin Ganim, 2004. *Nusyuz*, Alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cetakan 6. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad. 2015. *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan untuk Wanita Muslimah*, Terj. Kamran As'ad Irsyady, dari judul asli Al-Akhwat Al-Muslimat wa Bina' al-Ushrah Al-Qur'aniyyah, Cet. 1. Jakarta: Amzah
- Al-Qurthubi, Imam. 2008. *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Ahmad Rijali Kadir. Jakarta: Pustaka Azzam
- Amin, Tatang, 1995. *Menyusun Rencana Penelitian Cet. 3*, Jakarta : PT. Raja Grafito Persada.
- As-Sayyid Ibrahim, Majdi. 1994. *Lima Puluh Wasiat Rasulullah SAW Bagi Wanita*. Jakarta Timur: terjemah Kathur Suhardi
- Ash-Shiddiieqy, M. H. 2016. *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta::Rineka Cipta.
- Azhar Basyir, Ahmad, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres.





Aziz Dahlan, Abdul. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 4, Cet. I. Jakarta: Ichtiar

Baru Van Hoeve

Aziz, Abdul. 1991. *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang : CV wicaksana.

Baidan, Nashruddin. 2001. *Metodologi Penelitian al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Pelajar

Baedan, Nasirudin, 1998. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Baidowi, Ahmad. 2005. *Tafsir Feminis – Kajian Perempuan Dalam al-Qur'an Dan Para Mufasir Kontemporer*, Bandung: Nuansa.

Bibit Suprpto, Muhammad. 2010. *Ensiklopedia Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*. Jakarta: Galeri Media Indonesia.

Djalal, Abdul, 1990, *Urgensi Tafsir Maudlu'I pada masa kini*, Cet ke 1, Jakarta: Kalam Mulia.

Departemen Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Bumi Restu,

Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, Abdul. 2006. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 4*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Ghonim As-Sadlan, Shalih, 2004. *Kesalahan-Kesalahan Istri*, Jakarta : Pustaka Progresif.

Hamka, 1983. *Tafsir al-Azhar, Juz V*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Halim Hasan, Abdul. 2006. *Tafsir al-Ahkam* Jakarta: Kencana.

Ĥayy al-Farmāwī, Abdul. 1994. *al- Bidāyah fī Tafsīr al-Maudū'i*, Suryan A. Jamrah, *Pengantar Ilmu Tafsir Maudhui*. Jakarta: Raja Grapindo Persada

Idris Al-marbawi, Muhammad. 1995. *Kamus Al-Marbawi*, Semarang : Al-Nasyr



Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, Ummu. 2004. *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu*

Idaman. Jakarta: Pustaka Azam

Ja'far Muhammad Jarir Attobari, Abi. 1999. *Tafsir Attobari Jami'al Bayan Fi Ta'wil*

Qur'an. Bairut: Darul Kitabah Ilmiah.

J. Moleong, Lexy, 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Louis, Gottchalk, 1985. *Mengerti Sejarah terj. Nugroho Notosusanto*, Jakarta : UI.

Press.

Mahali, Mudjab. 2002. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an Cet 1*. Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada

Muhaimin, 2007. *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam Cet. 2*. Jakarta: Kencana

Mukhtar, Kamal. 1974. *Azas-azas Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Nata, Abudin. 2005. *Tokoh-tokoh pembaharuan Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Press

Nawawi, Hadari, 1997. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.

Prastowo, Andi, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta, Ar-Ruz Media. Umat. Bandung : Mizan

Quriash Shihab, Muhammad. 1996. *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Pelbagai*

Persoalan

Quriash Shihab, Muhammad. 2014. *Mukjizat al-Qur'an*. Bandung : Mizan.

Quriash Shihab, Muhammad. 1998. *Membumikan al-Qur'an : fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Bandung : Mizan

Quriash Shihab, Muhammad. 1997. *Hidangan Ilahi Ayat-Ayat Tahlil*. Jakarta : Lentera

hati.



Quriash Shihab, Muhammad. 1997. *Tafsir al-Qur`an al-Karim Tafsir Atas Surat-Surat*

Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu. Bandung : Pustaka Hidayah.

Quriash Shihab, Muhammad. 2000. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian*

al-Qur`an. Jakarta : Lentera Hati.

Quriash Shihab, Muhammad. 1999. *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir al-*

Qur`an. Bandung: Mizan.

Quriash Shihab, Muhammad. 2005. *Perempuan, dari cinta sampai seks, dari nikah*

mut`ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru. Jakarta: Lentera Hati.

Quriash Shihab, Muhammad. 2001. *Menyingkap Tabir Ilahi : Asma al-Husna dalam*

Perspektif al Qur`an. Jakarta : Lentera Hati.

Quriash Shihab, Muhammad. 1984. *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya.* Ujung Pandang, IAIN Alauddin.

Quriash Shihab, Muhammad. 2006. *Menabur Pesan Ilahi Alquran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat.* Jakarta: Lentera Hati.

Ridha, Rasyid. 1990. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim Tafsir al-Manar. Mesir: al-Hai'ah al-*

Misriyah al-Ammah, l.

Roziqin dkk, Badiatur. 2009. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia,* Yogyakarta : E-Nusantara.

Setyosari, Punaji, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan,* Jakarta:

Kencana Prenada Media Group

Soekanto, Soerjono, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta : UI-Press..

Sugiono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif,* Bandung : Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. 2012. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta, Kencana.



- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kecana
- Umar Nawawi, Muhammad. 2000. *'Uqud al-Lujjain Fi Bayani Huquq az-Zaujain*. Semarang: Toha putra
- Wadud Muhsin, Amina. 2006. *Qur'an and Woman: Reading The Sacred Text From a Woman's Perspective*, alih bahasa Abdullah 'Ali, *Qur'an Menurut Perempuan – Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Wadud Muhsin, Amina. 2006. *Inside The Gender Jihad: Reform In Islam*. England: One World
- Wasid. 2011. *Menafsirkan Tradisi dan Modernitas Ide-ide Pembaharuan Islam*. Surabaya: Pustaka Idea.
- Wilcox, Lynn. 1998. *Women and Holy Qur'an : A Sufi Perspektif*, (tarj.) DICTIA. Jakarta: Teguh Karya.
- Warson Munawwir, Achmad. 1997. *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Yunus, Muhammad Yunus. 1989. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Yusuf as-Subki, Ali. 2010. *Fiqih Keluarga; Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, penerjemah, Nur Khozin. Jakarta: Amzah.
- Zuriyah, Nurul, 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.

SKRIPSI DAN JURNAL

- Afrizal Nur, 2012. "M.Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir", *Jurnal Ushuluddin*
Vol. XVIII No. 1, Januari
- Amaliatulwalidain, 2015. DISKURSUS GENDER: Tela'ah terhadap Pemikiran Amina Wadud, *Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari – Juni*.



- Askur., 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Nusyuz (Studi terhadap Putusan Nomor 134/PDT.G/2011/PA.SMN.)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Dziya' Udin, Ahmad. 2016. *Kritik Terhadap Konsep Keadilan jender Dalam Penafsiran Amina Wadud*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah
- Izzah, Ibnu. 2015. *Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Ilma, Mughniatul, 2019. *Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia*, *Jurnal Tribakti Volume 30 Nomor 1 Januari-Juni*.
- irudin, 2017. *Pengaruh Pemikiran H. M. Quraish Shihab Bagi Perkembangan Intelektual Dan Kehidupan Umat Islam Indonesia*, *Sigma-Mu Vol.9 No.1 –Maret*
- Maslamah, 2004. "Nusyuz Istri", *Jurbal al-Ahkam* Vol. 2 No. 1. Maret
- Meizara Puspita Dewi, Eva, 2008. *Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri*, *Jurnal Psikologi Volume 2, No. 1, Desember*
- Nurhayati, Agustina. 2011. *Pernikah Dalam Perspektif al-Qur'an*, *JURNAL ASAS, Vol.3, No.1, Januari*
- Pramudya Nawang Sari, Rahma. 2012. *Nusyuz Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, *Jurnal Al-Ahwall, Vol. 5, No. 2,*
- Reno Juliando, Reno, 2016. *Pertimbangan Hakim Dalam Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Curup Ditinjau Dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah*, *QIYAS Vol. 1, No. 1, April*
- Sa'adah, Naili, 2002. *Nusyuz Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Relevansinya Dengan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Istri*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Wibisana, Wahyu. 2016. *Pernikahan Dalam Islam*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14 No. 2*
- Wijaya, Idmar, 2016. *Tafsir Muqaran*, *Jurnal UM Palembang*



Wahyuni, Sri, 2008. Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Istri, *Al-Ahwal Vol. 1, No. 1,*

Zulfa, 2017. *Konsep Nusyuz Dalam Al-quran (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan, Sumatera Utara,* Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Zulaiha, Eni, 2016. Tafsir Feminis : Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 1,1 Juni*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Perkawinan No 1, Tahun 1974 dan Penjelasannya PP. No 9 Tahun 1975, 1990. Semarang: Aneka Ilmu



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : IMAROTUZ ZULFA
NIM : 2031116008
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 2 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Wonopringgo, Pekalongan
No. HP : 089619229053

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Achmad Amir Idris
Pekerjaan : Guru
Nama Ibu : Nur Khabibah
Pekerjaan : Guru
Alamat : Wonopringgo, Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Getas
2. SMP Islam Wonopringgo
3. MA Hasbullah Karanganyar
4. IAIN Pekalongan Fakultas Ushuluddin Adan dan Dakwah

D. Pengalaman Organisasi

1. DKC. Kab. Pekalongan
2. Saka Pariwisata
3. HMJ IAT 2017

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 18 Juni 2020
Yang Menyatakan

IMAROTUZ ZULFA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **IMAROTUZ ZULFA**
NIM : **2031116008**
Fakultas/Jurusan : **FUAD/ ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN M. QURAIISH SHIHAB DAN AMINA WADUD
TENTANG NUSYUZ**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan, berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Juli 2020



IMAROTUZ ZULFA

NIM. 2031116008

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

